



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Hasil Penelitian

1. Putusan Nomor: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg atas hak terkait kasus pelanggaran hak cipta ditinjau dari UUHC 2014

a. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan putusan terakhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara.⁶² Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam hukum acara perdata hukumnya berupa pemenuhan prestasi dan/atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.⁶³

Putusan hakim yang baik harus memenuhi dua syarat, yaitu memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Dimana yang dimaksudkan kebutuhan teoritis disini adalah bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis adalah bahwa dengan dibuatnya putusan tersebut, hakim diharapkan dapat menyelesaikan persoalan/kasus-kasus hukum yang ada, sehingga sedapat mungkin

⁶² Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 211.

⁶³ *Ibid*

dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Hal ini dikarenakan, suatu putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Penelitian ini difokuskan pada putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 2/Pdt.Sus/HKI/2015/PN.Niaga.Smg sengketa hak cipta.

Sengketa yang terjadi antara PT. *INTER SPORT MARKETING* dengan PT. *METRO HOTEL INTERNASIONAL SEMARANG* yang diputus oleh Hakim Pengadilan Niaga Semarang dengan putusan No. 2/Pdt.Sus/HKI/2015/PN.Niaga.Smg., tanggal 11 Juni 2015, menyatakan bahwa PT. *METRO HOTEL INTERNASIONAL SEMARANG* tidak memiliki izin lisense dari PT. *NONBAR* yang telah ditunjuk oleh PT. *INTER SPORT MARKETING* (PENGGUGAT) untuk menyiarkan atau menayangkan atau mengadakan kegiatan Nonton Bareng Final Piala Dunia Brazil 2014 secara Komersial termasuk mendistribusikan atau menyalurkan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di Kamar-kamar Hotel milik TERGUGAT (PT. *METRO HOTEL INTERNASIONAL SEMARANG*).

Ditinjau dari putusannya, hakim telah menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu memutus sengketa tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta. Akan tetapi, apabila hal ini dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum (PMH), belum tentu hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat dipersalahkan/dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, apabila dihukum membayar ganti ruginya. Oleh karena itu, digunakan teori perjanjian dan pencatatan lisensi sampai terjadinya perbuatan melawan hukum sebagai parameter untuk mengetahui dan menilai bahwa putusan yang dibuat oleh majelis hakim Pengadilan Niaga Semarang tersebut telah mengandung perlunya tidaknya ganti rugi.

Di dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara atau sengketa yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Demikian juga pada putusan hakim Pengadilan Niaga Semarang ini, majelis hakim juga memberikan pertimbangan-pertimbangannya sebagai bagian dari putusan, yang dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

**Ringkasan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor
02/Pdt.Sus/HKI/2015/PN.Niaga.Smg.**

Kasus Posisi	Undang-Undang	Putusan
---------------------	----------------------	----------------

Kasus Posisi	Undang-Undang	Putusan
<p>1. Menurut Penggugat pembuatan Tergugat dengan menyiarkan atau menayangkan atau mengadakan kegiatan Nonton Bareng Final Piala Dunia Brazil 2014 secara Komersial termasuk mendistribusikan atau menyalurkan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di Kamar-kamar Hotel milik TERGUGAT ternyata tidak memiliki ijin lisensi dari PT. NONBAR yang telah ditunjuk oleh Penggugat. Hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat. Oleh sebab itu Penggugat selaku pemegang lisensi hak cipta, meminta pembayaran ganti rugi kepada Tergugat.</p> <p>2. Karena belum adanya penyelesaian permasalahan tersebut, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Niaga Semarang untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.</p> <p>3. Atas gugatan Penggugat tersebut,</p>	<p>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta</p>	<p>DALAM EKSEPSI</p> <p>Menolak Eksepsi</p> <p>Tergugat untuk seluruhnya.</p> <p>DALAM POKOK PERKARA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan sah, perjanjian lisensi antara PT. <i>Inter Sports Marketing</i> (Penggugat) dengan <i>The Federation International De Football Assosiation (FIFA)</i> zurich tanggal 5 Mei 2011. 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran Hak Cipta. 4. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat sejumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah). 5. membebani Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp 911.000.- (sembilan

Kasus Posisi	Undang-Undang	Putusan
Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan keberatan/eksepsi.		ratus sebelah ribu rupiah).
4. Materi eksepsi yang diajukan Tergugat adalah mengenai formalitas gugatan, yaitu <i>legal standing</i> Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, oleh karenanya eksepsi ini secara formalitas memenuhi syarat untuk diperiksa.		6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan keberadaan <i>License Agreement</i> tersebut dan Penggugat juga harus membuktikan bahwa pihak yang mewakili <i>FIFA</i> dalam <i>license agreement</i> tersebut adalah orang yang berwenang untuk mewakili <i>FIFA</i> sebagaimana disebutkan dalam statuta <i>FIFA</i> .		

Ringkasan putusan pada tabel di atas, dapat dijelaskan seperti uraian di bawah ini:

i. Formulasi Putusan

Merupakan susunan dan sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan. Hal ini

secara garis besar diatur dalam Pasal 184 ayat 1 HIR, Pasal 195 RBG dan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ditinjau dari formulasinya, maka putusan hakim Pengadilan Niaga Semarang No. 2/Pdt.Sus/HKI/2015/PN.Niaga.Smg., memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang secara harafiah atau tata bahasanya, yaitu sebagai berikut:

- a) Maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan TERGUGAT secara tanpa hak yang menyiarkan atau menayangkan atau mengadakan kegiatan Nonton Bareng Final Piala Dunia Brazil 2014 secara Komersil termasuk mendistribusikan atau menyalurkan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di Kamar-kamar Hotel milik TERGUGAT ternyata tidak memiliki ijin lisensi dari PT. NONBAR yang telah ditunjuk oleh PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan PENGGUGAT. Oleh karenanya Penggugat selaku pemegang lisensi hak cipta, memintakan pembayaran ganti rugi kepada Tergugat.

Bahwa kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT baik secara materiil maupun imateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut apabila ditotal secara keseluruhan berjumlah Rp 33.225.500.000,- (tiga

puluh tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

(1) Kerugian Materiil :

1.	Biaya Tarif Hak Siar Distribusi Siaran ke Kamar dan Nonton Bareng <i>FIFA World Cup Brazil 2014</i> , untuk Kategori Hotel (<i>Venue & Rooms</i>), Hotel Bintang 3, pertanggal 23 Mei - 2014, belum termasuk PPN 10 % =	Rp. 60.000.000,-
2.	Denda atas Penayangan Siaran <i>FIFA World Cup Brazil 2014</i> , tanpa Ijin dari PENGGUGAT sebesar 20 x Lisensi Hotel Bintang 3 =	Rp.1.200.000.000,
3.	Keuntungan/Pendapatan TERGUGAT dari hasil penjualan Tiket Nonton Bareng Pertandingan <i>FIFA World Cup Brazil 2014</i> sebanyak 64 pertandingan. Dengan perhitungan, Jumlah Tiket = 200 kursi x 64 pertandingan x @Rp. 50.000,- :	Rp. 640.000.000
4.	Pendapatan/Keuntungan yang diperoleh oleh TERGUGAT dari	Rp. 448.000.000

	transaksi Penjualan makan dan minum, yang apabila diperkirakan sebesar = 200 kursi x 64 Pertandingan X @50,000,- X 70 %	
5.	Pendapatan/Keuntungan yang diperoleh TERGUGAT dari penjualan kamar dan <i>room service</i> sebesar 90 kamar x Rp. 325.000,- x 30 hari;	Rp. 877.500.000
	Total Kerugian Materiil	Rp. 3.225.500.000

(2) Kerugian Imaterial :

Disamping kerugian material yang dialami oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT juga mengalami kerugian imaterial, yang mana PENGGUGAT selaku Penerima Lisensi dari *FIFA* untuk Wilayah Republik Indonesia merasa tercoreng nama baik, citra maupun kredibilitas PENGGUGAT di mata dunia internasional khususnya *FIFA*, yang mengakibatkan PENGGUGAT mendapatkan teguran langsung dari *FIFA*, yang apabila dinilai dengan uang berjumlah sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah);

Bahwa untuk menjamin Gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (*illusoi*), mohon agar diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT yakni terhadap Tanah dan Bangunan. Milik TERGUGAT yang dikenal dan terletak di Jalan H. Agus Salim No. 2-4, Semarang, Jawa Tengah ;

Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan disertai dengan bukti-bukti yang otentik maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini agar putusan ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu secara serta merta (*uit voobaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT;

Bahwa sebelum diajukannya gugatan ini, PT NONBAR yang telah ditunjuk oleh PENGGUGAT telah pula memberikan peringatan/somasi kepada TERGUGAT sebagaimana dalam Surat Somasi No 303/SKLB-WP/IX/2014, tertanggal 1 September 2014 dan Surat Somasi No. 321/SKLB-WP/IX/2014, Tertanggal 13 September 2014, tetapi sampai gugatan ini diajukan belum ada penyelesaian terkait permasalahan ini;

Bahwa oleh karena belum adanya penyelesaian permasalahan ini dengan TERGUGAT, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Niaga Semarang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini.

(3) Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan keberatan/ eksepsi dengan alasan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

(a) Gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian. Gugatan Penggugat tersebut bukan merupakan kompetensi Pengadilan Niaga.

(b) Penggugat dalam perkara ini mendalilkan dirinya sebagai penerima lisensi. Bahwa sebagaimana telah disinggung di atas bahwa penerima lisensi bukanlah pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian terkait pelanggaran hak cipta di Pengadilan Niaga.

(c) Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Penggugat menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum tersebut. Gugatan Penggugat dengan konstruksi demikian sangat prematur mengingat sampai dengan saat ini tidak pernah ada putusan pidana yang

menyatakan adanya kesalahan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT yang ada kaitannya dengan pelanggaran hak-hak Penggugat sebagai penerima lisensi.

(d) Di dalam surat gugatan, yang ditarik sebagai subjek Tergugat tertulis dalam surat gugatan adalah PT. *Metro Hotel* Internasional Semarang. Kemudian di dalam posita gugatan diuraikan bahwa tergugat tersebut adalah sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perhotelan dengan brand nama "*New Metro Hotel*" yang beralamat di Jl. H. Agus Salim No. 2-4 Semarang (posita gugatan nomor 11).

Atas eksepsi tersebut, majelis hakim mengabulkan eksepsi tergugat. Pertimbangan majelis hakim ini sesuai atau berdasarkan bukti tersebut di atas Majelis Hakim menilai perjanjian lisensi dimaksud adalah tidak memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga sehingga penerima lisensi tidak berhak untuk mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga termasuk kepada TERGUGAT, memenuhi ketentuan (Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002).

b) Materi eksepsi yang diajukan Tergugat adalah mengenai formalitas gugatan, yaitu *legal standing* Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, oleh karenanya eksepsi ini secara

formalitas memenuhi syarat untuk diperiksa. Formalitas gugatan merupakan hal-hal yang harus ada di dalam suatu gugatan. Dalam hal ini tergugat berhak mengajukan eksepsi karena

Sehubungan dengan hal tersebut, TERGUGAT

mensomeer Penggugat untuk membuktikan keberadaan *License Agreement* tersebut dan Penggugat juga harus membuktikan bahwa pihak yang mewakili *FIFA* dalam *license agreement* tersebut adalah orang yang berwenang untuk mewakili *FIFA* sebagaimana disebutkan dalam statuta *FIFA*. Hal ini mutlak harus dipenuhi oleh Penggugat untuk membuktikan kebenaran dan validitas *license agreement* tersebut. Oleh karena itu apabila statuta tersebut tidak dibuktikan maka dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

- c) Berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan ini. Telah diuraikan sebelumnya, bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah mengenai siaran, maka pemegang hak terkait yang berhak mengajukan gugatan seharusnya lembaga penyiaran, bukan Penggugat tersebut yang kapasitasnya hanya sebagai penerima lisensi.

Dalam hal ini, majelis hakim dalam putusannya akan mempertimbangkan segala sesuatunya, termasuk mengenai kewenangan mengajukan gugatan ini.

- a) Sengketa dalam perkara ini adalah Apakah Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak cipta yang dikualifikasi sebagai PMH? dan oleh karenanya Penggugat selaku pemegang lisensi hak cipta, memintakan pembayaran ganti rugi kepada Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut secara sistematis Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- b) Perjanjian lisensi (*Licence Agreement*)

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P4 dan P-19) telah terbukti adanya perjanjian lisensi (*Licence Agreement*) antara PT *Inter Sports Marketing* (Penggugat) dengan *Federation Internasional De Football Association (FIFA)* tertanggal 5 Mei 2011, dimana inti kesepakatannya adalah : *FIFA* telah memberikan hak-hak media kepada PT. *Inter Sports Marketing* (Penggugat) oleh karenanya Penggugat sebagai pemegang lisensi, berkapasitas selaku “*Master Right Holder* atas *Media Rights of FIFA Word cup Brazil 2014*.”

Menimbang, bahwa Tergugat meragukan keabsahan (validitas) perjanjian dimaksud, karena Penggugat tidak menyertakan anggaran dasar (*Article Association of FIFA*) untuk

membuktikan apakah perjanjian lisensi tersebut benar dibuat oleh *FIFA*.

(1) Bahwa berdasarkan (bukti P-1, P-2, P-3) membuktikan Penggugat adalah Perseroan Terbatas (Badan Hukum) yang bergerak dibidang jasa olah raga dengan Badan Hukum lainnya di luar Negeri, oleh karenanya dapat bertindak sebagai subyek hukum (*In casu* membuat perjanjian).

(2) Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoirt baar*) *Federation Internasional De Football Association (FIFA)* adalah merupakan organisasi sepak bola Internasional yang berkedudukan di Zurich, Swiss yang dalam perkara ini adalah sebagai pemegang hak cipta (Konten) atas karya Sinematografi siaran Piala Dunia Brazil 2014.

(3) Bahwa berdasar bukti (P-4 dan P-19) dapat dibuktikan perjanjian tersebut ditanda tangani oleh “ Markus Kettner “ Sekretaris Jenderal *FIFA* untuk dan atas nama *FIFA* dan Imansyah Komisaris PT *Inter Sport marketing* (Penggugat).

(4) Bahwa Tergugat meragukan keabsahan perjanjian lisensi, namun tidak mengajukan bukti-bukti berkaitan dengan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas Majelis Hakim menilai perjanjian lisensi dimaksud adalah sah, memenuhi ketentuan (Pasal 1320 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa persoalan berikut adalah apakah
Penggugat mempunyai *legal standing* ?

Menimbang, bahwa pada kaitannya penerima lisensi
(Penggugat) selain diberi ijin/lisensi atas Hak Media/*Master Right
Holder*, sekaligus diberi kewenangan pula untuk mempertahankan
dari setiap bentuk gangguan/pelanggaran yang mengganggu haknya,
akan tetapi kebenarannya, sepenuhnya dapat dirujuk dalam isi
kesepakatan (keterangan-keterangan ahli : Budi Agus Riswandi.
SH.Mhum dan Ahli : Agung Damar Sasongko .SH,MH);

- a) Bahwa berdasarkan perjanjian lisensi (P-4 dan P-19) dalam point 21.8 disebutkan : “penerima lisensi mengakui dan sepakat bahwa hak yang dilimpahkan dalam hal ini adalah subyek kepada semua hukum dan regulasi yang berlaku, sebagaimana tanggal yang dicantumkan disini dan yang mungkin kemudian diamandemenkan atau diberlakukan kembali hingga kepada cakupan yang berlaku.
- b) Bahwa Tergugat tidak mengakui Penggugat memiliki hak gugat karena dalam perjanjian lisensi yang mereka buat (bukti P-4 dan terjemahannya (P-19) Penggugat selaku penerima lisensi hanya diberikan “hak-hak “Media, tanpa pemberian Hak gugat.
- c) Bahwa bahkan dalam halaman 2 poin 13 perjanjian lisensi (bukti P-19) secara tegas disebutkan “setiap dan semua hak-hak dan lisensi yang tidak secara tegas diberikan kepada penerima lisensi

dalam perjanjian ini (termasuk hak-hak yang dikecualikan) dengan ini dicadangkan untuk *FIFA* untuk digunakan sendiri secara luas dan tanpa batasan.

- d) Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim : Tergugat tidak tepat memaknai ketentuan point 13 perjanjian lisensi tersebut semestinya kata-kata (.....termasuk hak-hak yang dikecualikan) dengan ini dicadangkan untuk *FIFA* untuk digunakan *FIFA* sendiri artinya tidak semua konten yang berisi beberapa program dari kegiatan diberikan sepenuhnya diberikan kepada pemegang lisensi akan tetapi ada beberapa yang dikecualikan untuk dicadangkan bagi kepentingan *FIFA* sendiri.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat “Penggugat (selaku pemegang lisensi) mempunyai kewenangan untuk mengajukan hak gugat. (*Legal standing In Judicio*) dengan demikian Eksepsi Tergugat menyangkut hal tersebut haruslah ditolak.

- a) Pencatatan Perjanjian Lisensi.

(1) Bahwa, berdasarkan (bukti P-5), Penggugat telah mencatatkan perjanjian lisensinya kepada Dirjen HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Menteri Hukum dan HAM tertanggal 23 Mei 2014, memenuhi ketentuan Pasal : 47 (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

(2) Bahwa akan tetapi hal tersebut disangkal Tergugat “karena secara nyata permohonan pencatatan perjanjian lisensi tersebut belum dapat dilaksanakan maka perjanjian tersebut tidak membawa akibat hukum kepada pihak ketiga (bukti T-6).

(3) Bahwa menurut pendapat Ahli dari Tergugat LAKON TUKAN LEONARD .SH.MA. dan Dr. LITA TYESTA A.L.W. SH.Mhum intinya menerangkan : ”pencatatan sebagaimana yang dilakukan Penggugat (bukti P-5) tidak memenuhi standar pendaftaran yang baik, meskipun harus ada otorisasi yang menilai permohonan tersebut dikabulkan tidaknya, tidak cukup diparaf dan distempel Dirjen HKI.

(4) Bahwa akan tetapi sebaliknya pendapat Ahli dari Penggugat (Agung Damar Sasongko .SH.MH dan Budi Agus Riswandi .SH.MH) intinya menjelaskan : Permohonan pencatatan yang dilakukan penggugat adalah sah dengan alasan :

(a) Karena belum ada peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta, yang mewajibkan mendaftarkan perjanjian lisensi, maka dalam praktek kebijakan Pimpinan (Dirjen HKI) saat itu : ”pencatatan lisensi hanya sebatas di paraf, tanggal dan diberi stempel Dirjen HKI“, kalau

permohonan ditolak, langsung dikembalikan (tidak diparaf maupun stempel).

(b) Penggugat telah beriktikat baik memenuhi kewajiban hukum (Pasal 47 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2002) dengan memcatatkan perjanjian lisensi ke Dirjen HKI, terlepas apakah negara (Dirjen HKI) menyelenggarakan pencatatan dengan baik atau buruk, bukan lagi urusan Pemohon.

(c) Untuk melakukan pencatatan Pemohon (Penggugat) harus membayar biaya yang dimasukkan sebagai penerimaan Negara bukan pajak.

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut :

(1) Berdasarkan Bukti (T-6) disebutkan : ”Pencatatan perjanjian antara *FIFA* dengan Penggugat belum dapat dilaksanakan.

(2) Bahwa “kata (belum) dapat dilaksanakan“ harus dimaknai bahwa proses pencatatan tersebut memang belum dapat dilaksanakan karena belum ada peraturan pelaksanaannya yang mewajibkan pencatatan perjanjian lisensi (Pasal 47 ayat (2) UU No.19 Tahun 2002) maupun undang-undang yang baru;

(3) Maka dalam implementasinya lain pimpinan lain kebijakan, pimpinan (Dirjen HKI) yang lama menganggap pencatatan dilakukan cukup dengan paraf, tanggal dan stempel (bukti P-5).

(4) Bahwa kata “belum“ harus dibedakan dengan kata “tidak dapat“, kata “belum“ menunjukkan permohonan belum dapat diproses, karena kendala tertentu diluar kemampuan Pemohon (*in casu* belum ada peraturan pelaksanaan), kata “ tidak dapat“ mestinya dimaknai pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga permohonan pencatatan tidak dapat diproses.

(5) Bahwa, terlepas dari ada tidaknya peraturan pelaksanaan atau baik buruknya penyelenggaraan negara (pencatatan Dirjen HKI), terhadap Pemohon yang beretiket baik harus diberi perlindungan hukum.

(6) Bahwa”pencatatan berbeda dengan pendaftaran, terlebih dalam konteks Hak cipta“ pencatatan hanya bersifat administratif, karena sejatinya hak itu muncul setelah ide (gagasan) terwujud dalam bentuk sebuah karya (cipta) karena bersifat administratif semata Dirjen HKI tidak perlu mengeluarkan sertifikat, cukup hanya dengan paraf, stempel (bukti P-5), hal ini berbeda karakteristiknya dengan Hak Intelektual lainnya (misal hak paten, merek) lebih tepat

diwajibkan "pendaftaran bukan pencatatan, karena dalam hal ini lahirnya hak baru timbul setelah pendaftaran dikabulkan maka sebagai tanda bukti dikabulkannya permohonan Dirjen HKI harus mengeluarkan produk berupa sertifikat.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai "pencatatan perjanjian lisensi yang dilakukan Penggugat adalah sah dan mengikat";

b) Perjanjian sublisensi

(1) Bahwa berdasar perjanjian lisensi (bukti P-4) dan terjemahannya (bukti P-19) ditentukan: "penerima lisensi (Penggugat) berhak membuat perjanjian sublisensi dengan sepengetahuan dan persetujuan *FIFA*" (point 11 sub lisensi).

(2) Bahwa berdasarkan 1. (bukti P-20,P-21)Penggugat telah membuat perjanjian sub lisensi dengan PT. *Digital Media Indonesia* (AN.TV). 2. (bukti P-22 , P-23) Penggugat telah membuat perjanjian sub lisensi dengan PT. Cakrawala Andalas Televisi (AN TV) dan PT. Lativi Media Karya (*TV.One*).

(3) Bahwa isi perjanjian sub lisensi tersebut intinya: PT. *Inter Sports Marketing* (Penggugat) telah memberikan hak-hak Media kepada perusahaan penerima sub lisensi.

c) Sosialisasi perjanjian lisensi

(1) Bahwa selain telah melakukan pencatatan perjanjian lisensi ke Dirjen HKI (bukti P-5) Penggugat telah pula melakukan sosialisasi / pengumuman ke beberapa Media nasional antara lain :

(a) Harian Kompas, tanggal 21 Januari 2014 hal 14 (bukti P-13).

(b) Harian *Superball* ,tanggal 14 Januari 2014 (bukti P-14).

(c) Harian *Bola News*, tanggal 17 Januari 2014 (bukti P-15).

(d) Bahwa sosialisasi dimaksud untuk memenuhi “Azas Publisitas“ agar masyarakat mengetahui, bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak-hak Media penyelenggaraan *word cup Brazil 2014*, berikut “peringatan bagi masyarakat yang akan menggunakan hak siar diarea komersial harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari penggugat.

d) Penunjukkan koordinator Pengawasan dan penindakan.

(1) Bahwa berdasar (bukti P-6, P-7) membuktikan Penggugat telah menunjuk PT Nonbar sebagai koordinator tunggal untuk melakukan kegiatan pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban dan perijinan penggunaan siaran Piala Dunia Brazil 2014 di seluruh wilayah Republik

Indonesia, diarea komersial yang diselenggarakan oleh pemilik/pengelola hotel, restoran, kafe, *mall*, *modern market* dan tempat hiburan lainnya.

(2) Bahwa sebagai koordinator pengawasan, penindakan dan pemberian ijin PT. Nonbar telah menunjuk dan menugaskan saksi Andrey Fellany dan Suwardi, untuk melakukan pengawasan dan penindakan, kegiatan penyiaran Piala Dunia Brazil 2014 khususnya di hotel-hotel dan *café* di seluruh wilayah Jawa Tengah (bukti P-47, bukti P-48 dan P-49).

(3) Bahwa selain itu PT. Non Bar telah mempersiapkan tempat berupa sertifikat lisensi / ijin penayangan , bagi pihak yang akan menayangkan acara piala dunia Brazil 2014 diareal komersial (bukti P-17).

e) Perbuatan melawan Hukum berupa pelanggaran Hak Cipta .

(1) Bahwa Penggugat adalah selaku penerima lisensi dari *International De Football Association (FIFA)* atas siaran Piala Dunia Brazil 2014 (sebagaimana telah dipertimbangkan angka 1) tersebut diatas.

(2) Bahwa di dalam perjanjian lisensi dimaksud, Penggugat selaku *master Right Holder* di seluruh wilayah RI telah diberikan hak media, antara lain : hak ekshibisi publik (hak-hak areal komersial).

(3) Bahwa yang dimaksud hak ekshibisi publik (areal komersial) adalah semua hak untuk :

(a) Mentransmisikan dengan bantuan sesuatu media apapun sesuatu material *audio* saja, *visual* diam atau bergerak saja, material *audiovisual*, data dan atau material teks atau bertalian dengan kompetisi atau suatu upacara atau even *FIFA* lainnya untuk ekshibisi kepada dan ditonton atau didengar oleh pemirsa yang berlokasi entah dimana dalam bioskop, bar, restoran, stadion, kantor, lokasi konstruksi, *oil rig*, kendaraan di atas air, bus, kereta api, bangunan angkatan bersenjata, bangunan pendidikan, rumah sakit dan suatu tempat lainnya selain dari sebuah hunian pribadi.

(b) Mengorganisasikan dan mempertontonkan sesuatu even berkaitan dengan hal itu dimana para hadirin dapat menonton dan / atau mendengar kepada transmisi tersebut (entah ya atau tidak suatu tontonan seperti itu terbuka bagi masyarakat luas atau sebaliknya) dan

(c) Mengeksploitasi sesuatu dan semua peluang komersial (termasuk misalnya pungutan masuk, ke sponsor siaran dan peluang pemasok) yang ditimbulkan dari dan/atau dalam kaitan dengan even-even tersebut transmisi dan /

atau ekshibisi, hak-hak ekshibisi publik mengecualikan hak dalam pemotongan (*in Flight Right*);

(4) Bahwa berdasar (bukti P-6, P-7) membuktikan Penggugat telah menunjuk PT Nonbar sebagai koordinator tunggal untuk melakukan kegiatan pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban dan perijinan penggunaan siaran Piala Dunia Brazil 2014 di seluruh wilayah Republik Indonesia, diarea komersial yang diselenggarakan oleh pemilik/pengelola hotel, restoran, *café*, *mall*, *modern market* dan tempat hiburan lainnya.

(5) Bahwa berdasar (bukti P-31, P-32, P-34) berupa foto-foto kegiatan acara nonton bareng Final piala dunia Brazil 2014 antara Jerman Vs Argentina di *New Metro Hotel (Silver Spoon Coffe Shop)*. tanggal 14 Juli 2014, penayangan secara *live* di ANTV dengan menggunakan 2 (dua) *big screen*/layar lebar

(6) Bahwa berdasar (bukti P-33) berupa foto daftar menu makanan dan minuman yang dijual saat nonton bareng berlangsung.

(7) Bahwa berdasar (bukti P-35 dan P-36) berupa foto-foto diterangkan bahwa didalam kamar *Hotel Metro* juga difasilitasi TV yang dapat menyiarkan *FIFA World Cup Brazil 2014*, melalui *channel* ANTV.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa PT. *New Metro Hotel* telah menyelenggarakan kegiatan nonton bareng Final Piala Dunia Brazil antara Jerman Vs Argentina, penayangan dilakukan dengan 2 (dua) *big screen* / layar lebar secara *live* di An TV.

Menimbang, bahwa bukti-bukti foto tersebut diperkuat dengan keterangan para saksi Penggugat saksi Andrey Felani dan Suwardi yang intinya menerangkan : saksi adalah pelaku yang mengambil/ mengabadikan foto-foto rekaman tersebut.

- (1) bahwa untuk dapat mengabadikan kegiatan tersebut, saksi menginap di kamar *hotel New Metro* (bukti P-37), dan juga sekaligus melihat langsung ketika ada nonton bareng Final antara Jerman Vs Argentina di *Coffee Hotel New Metro*, saat itu yang hadir cukup banyak berkisar antara 20 sampai dengan 50 orang.
- (2) bahwa bukti-bukti foto tersebut lalu saksi serahkan kepada Pimpinan perusahaan yang menugaskan (PT. Nonbar), kemudian foto dan rekaman tersebut dialihkan ke dalam *CD* (bukti P-43).

Menimbang, bahwa bukti foto dan rekaman (P-30 sampai dengan P-36) dalam *compact disk* (P-34) Tergugat keberatan dengan alasan bukti-bukti tersebut sangat diragukan kebenarannya, karena Penggugat tidak dapat membuktikan

keasliannya dan tidak ada validitas dari ahli yang berkompeten, terlebih lagi ahli bukanlah alat bukti sebagaimana diatur dalam HIR .

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil keberatan Tergugat tidaklah beralasan karena bukti-bukti yang diajukan juga didukung bukti surat yang lain seperti brosur (P-29), kwitansi pembayaran penginapan (P-37) maupun kwitansi pembelian (P-38 , P-39) serta didukung dengan keterangan saksi/ pelaku yang mengabadikan kegiatan nonton bareng tersebut yang satu sama lain saling berkaitan bersesuaian, dengan demikian telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Selain itu dalam praktek alat-alat bukti berupa foto maupun alat rekaman elektronik, dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu para ahli Penggugat (Agung Damar Sasongko. SH.MH dan Budi Agus Riswanto. SH.Mhum.) memberikan pendapat yang pada intinya:

- (1) Bahwa area komersial atau area publik adalah pemanfaatan untuk kepentingan ekonomi, dengan karakteristik dimana orang mengambil keuntungan atas pemanfaatan karya cipta atau produk yang terkait tadi artinya disitu ada pihak lain yang mengambil keuntungan (Pasal 2, Pasal 15, Pasal 16

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) akan tetapi sebenarnya sepanjang dipergunakan untuk kepentingan pribadi tidak ada masalah/diperbolehkan (doktrin *Values*).

(2) Bahwa Hotel merupakan area komersial ,dan hotel bukanlah *end user* melainkan pelaku usaha/perantara yang menawarkan jasa pelayanan.

(3) Bahwa meskipun penayangan/siaran TV berada di kamar Hotel yang berkesan *privacy*, tetapi penyiarannya tetap diarea komersial. Dalam hal ini yang dipersoalkan bukan masalah pengadaan TV nya (*hard ware*) sebagai bagian standar pelayanan akan tetapi dalam konteks ini adalah dalam penyiaran ada “konten“ yang merupakan ranah Hak Cipta, artinya dalam penayangan/siaran TV di situ ada Hak Eksklusif siaran, oleh karena itu Hotel harus membayar *royalty* yang besarnya tergantung dari pemegang lisensi atau kesepakatan di antara mereka .

Menimbang, bahwa di pihak lain Tergugat membantah adanya pelanggaran hak Cipta dengan alasan pada pokoknya ;

a) Seluruh *channel* / stasiun TV di *Hotel New Metro* milik Tergugat merupakan siaran jaringan TV berbayar.

i. Bahwa jaringan TV di hotel milik Tergugat TV berbayar/berlangganan, sejak lama Tergugat telah berlangganan dengan Telkom *Vision*, artinya semua acara

TV dapat diakses oleh TV yang ada di Hotel Tergugat adalah siaran TV yang disiarkan oleh Telkom *Vision* melalui TV berlangganan dapat diakses saluran/*channel* TV tidak berbayar (*free on air*) dan saluran/*channel* TV yang berbayar (bukti T-7, T-8, T-9, T-10).

b) Siaran piala dunia Brazil 2014 disiarkan oleh *TV One* dan AN TV sehingga dapat ditonton siapa saja.

a. Bahwa siaran Piala dunia Brazil 2014 disiarkan oleh *TV One* dan AN TV yang merupakan stasiun / saluran TV tidak berbayar (*Free to air*), maka sudah barang tentu siapa saja dapat menyaksikan / menikmati programnya, Tergugat tidak mempunyai kemampuan teknis (kapasitas) untuk melakukan penutupan channel / saluran TV tersebut, maka dengan sendirinya siaran piala dunia Brazil 2014 dapat disaksikan siapa saja melalui *TV One* dan AN TV termasuk tamu Hotel yang menginap, dapat menghidupkan dan memilih *channel* / saluran TV termasuk *TV One* dan AN TV.

b. Dengan demikian Tergugat tidak dapat dipersalahkan / dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, apabila dihukum membayar ganti ruginya.

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut Majelis mempertimbangkan:

- (1) Bahwa berdasar (bukti T-7, T-8, T-9, T-10) diterangkan Tergugat adalah pelanggaran TV berbayar/*TV cable* dari Telkom *vision*.
- (2) Bahwa Tergugat dapat mengakses seluruh siaran saluran Telkom *vision*.
- (3) Bahwa akan tetapi bukti-bukti dimaksud ditolak oleh Penggugat dengan alasan : “telkom *Vision* bukan media yang ditunjuk atau memperoleh ijin / lisensi dari Penggugat untuk secara eksklusif menyiarkan piala dunia Brazil 2014 dengan sistem TV berbayar (*Pay TV Broadcaster*), karena yang ditunjuk / diberi ijin adalah hanya *K. Vision* dan *FIFA* (bukti P-13, P-14, P-15 , P-25 dan P-26).
- (4) Bahwa ciri-ciri pembeda ada tidaknya lisensi adalah manakala tidak ada ijin lisensi, maka dalam layar TV tidak akan muncul nama perusahaan (Telkom *Vision*) berbeda dengan yang memperoleh ijin maka ia berhak memunculkan nama/logo perusahaan menyandingkan dengan logo *FIFA* dan muncul dalam layar TV, sebagaimana (bukti P-34) yang muncul dilayar adalah penerima ijin lisensi yaitu AN TV.
- (5) Bahwa dengan demikian secara teknis Telkom *Vision* tidak bisa memunculkan siaran/penayangan “piala dunia *FIFA* 2014. karena dengan sendirinya akan terblokir, akan tetapi dalam perkara aqua ternyata *New Metro Hotel*, dapat

mengakses siaran AN TV, hal tersebut mengindikasikan adanya rekayasa tehnik, atau memanfaatkan siaran di area komersial untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan “Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melakukan hukum berupa pelanggaran Hak Cipta”.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas sekaligus dapat mematahkan Eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur: ”bahwa tuntutan ganti rugi pelanggaran hak cipta tidak harus dibuktikan terlebih dulu perbuatan pidananya.

c) Penggugat tidak mendapat keuntungan apapun dari penyelenggaraan siaran piala dunia Brazil 2014.

a. Bahwa pembayaran tiket Rp. 50.000. adalah biaya penggantian harga makanan dan minuman setiap pengunjung yang menyaksikan pertandingan final piala dunia Brazil 2014 dan apabila dihitung makanan/minuman tersebut melainkan lebih dari Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), artinya Tergugat tidak mendapat keuntungan apa-apa, bahkan jika biaya-biaya lain seperti listrik; untuk pembangunan dan penyejuk ruangan serta sewa tempat maka dapat dipastikan secara ekonomi Tergugat justru dirugikan karena nyatanya pertandingan Piala dunia Brazil

2014 tidak meningkatkan tingkat hunian hotel, namun konten bareng semata-mata hanya untuk memfasilitasi pihak-pihak yang ingin menyaksikan pertandingan final .

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- b. Bahwa dalam hal ini keterkaitan dengan pemanfaatan diarea komersial artinya penggunaan konten, menjadi dilarang/tidak diperbolehkan sepanjang untuk kepentingan komersial/mengambil keuntungan.
- c. Bahwa keuntungan tidak harus dimaknai secara sempit secara finansial semata, akan tetapi karena “*New Metro Hotel*” merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang pelayanan jasa, maka perlu dibangun *image* dengan melengkapi fasilitas pendukung dan mutu pelayanan (*service*).
- d. Bahwa kegiatan “nonton bareng” maupun pengadaan TV dalam kamar hotel berikut kelengkapan *channel*/saluran merupakan bagian dari pelayanan (*service*) dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan

Tergugat tidak beralasan, karenanya harus ditolak.

- d) Tuntutan ganti rugi.

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, berupa pelanggaran Hak

Cipta, maka menurut Majelis Hakim hanya sebatas penerapan sanksinya adalah berupa / kewajiban untuk membayar ijin lisensi.

1. Bahwa mengenai besaran pembayaran lisensi ditentukan dalam kesepakatan diantara para pihak (pemegang hak/ pemberi ijin dengan menerima lisensi) akan tetapi dalam perkara *a quo* sebelumnya tidak ada kesepakatan/ perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, maka penentuannya dapat dilihat pada ketentuan/regulasi internal pemegang lisensi (penggugat).

2. Bahwa dalam petitum angka 5 Penggugat memintakan pembayaran kerugian materiil (angka 1) berupa biaya tarif hak siar distribusi siaran ke kamar dan nonton bareng *FIFA WORLD CUP BRAZIL 2014*, untuk kategori hotel (*venue & Rooms*) hotel bintang 3 pertanggal 23 Mei 2014 belum termasuk PPN 10 % sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah).

3. Bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas karena wujud kesalahan Tergugat adalah pelanggaran Hak Cipta, maka kewajibannya adalah membayar ijin / lisensi hak siar.

Sedangkan tuntutan kerugian materiil selebihnya berupa:

- a. Denda atas penayangan, siaran *FIFA*.
- b. Keuntungan hasil penjualan tiket nonton bareng.

- c. Keuntungan hasil penjualan makanan/minuman tidaklah dapat dikabulkan.
- d. Keuntungan dari penjualan kamar.
- e) Sita jaminan dan putusan serta merta.
 - 1. Bahwa terhadap permohonan pernyataan sah dan berharga sita jaminan (petitum angka 2) tidak dapat dikabulkan, karena selama proses persidangan Majelis Hakim, tidak pernah melakukan penyitaan terhadap harta Tergugat.
 - 2. Bahwa demikian halnya terhadap putusan serta merta (petitum angka 6) tidak dikabulkan, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR .
- f) Biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan, Penggugat adalah pihak yang menang, untuk itu biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, yang besarnya akan disebutkan dalam dicatum putusan;

ii. Substansi Putusan

1. para pihak yang berperkara

Putusan hakim dalam persidangan harus memuat identitas subjek hukumnya atau para pihak yang bersengketa, baik penggugat maupun tergugat secara detail mulai dari nama, alamat, dan nama kuasa hukumnya jika dikuasakan.

Dalam sengketa ini, telah jelas para pihak yang berperkara, yaitu:

PT. *INTER SPORT MARKETING*, Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor di *Boutique office park* Nomor B/2 , Jalan H. Benyamin Suaeb, blok A6, Kemayoran , Jakarta 10630 dalam hal ini diwakili oleh Drs.

IMANSYAH BUDIANTO selaku Direktur oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT *INTER SPORT MARKETING* memberi kuasa kepada :

1. WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA. SH.MH ; 2. MUSYAFAH ACHMAD. SH ; 3 ADI SUSANTO. SH ; 4. WHINDY SANJAYA. SH; 5. NICOLAS B. B BANGNGOE. SH, Advokat-Konsultan Hukum, berkantor di WAHYU PRIYANKA NP & *PARTNERS* , Jl. Wates Km. 3 5, No. 179, Kasihan, Bantul, D.I.Yogyakarta. 55182 ,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2014 ; selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;

M E L A W A N

PT. *METRO HOTEL INTERNASIONAL SEMARANG* , berkedudukan di jalan H. Agus Salim No. 2-4 Semarang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;

Dengan demikian putusan hakim Pengadilan Niaga Semarang No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg. telah jelas memuat subjek hukumnya. Hal ini penting, dikarenakan suatu putusan yang tidak memuat subjek hukumnya, maka secara yuridis putusan tersebut cacat hukum dan dapat batal demi hukum.

2. Duduk Perkaranya atau Peristiwa Hukumnya

Pengertian dari duduk perkara atau peristiwa hukumnya adalah bahwa suatu putusan hakim harus memuat tentang terjadinya peristiwa hukum yang sebenarnya dialami oleh para pihak yang sedang bersengketa secara detail yang disertai dengan alat bukti yang sah. Hal ini sangatlah penting karena dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Dalam penelitian ini duduk perkaranya, yaitu PT. *INTER SPORT MARKETING* yang bertindak sebagai penggugat mengajukan gugatan kepada PT. *METRO HOTEL INTERNASIONAL SEMARANG*.

(1) PT. *INTER SPORT MARKETING* adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan Nomor akta 02 tertanggal 05 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Notaris

ZACHARIAS OMAWELE, SH Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Republik Indonesia, nomor : AHU-09377.AH.01.01.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, tertanggal 23 Februari 2011 dan selanjutnya telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT *INTER SPORT MARKETING* No. 05, tertanggal 05 Mei 2014, yang dibuat dihadapan Notaris IRMA BONITA, SH, Notaris di Jakarta, yang mana terhadap perubahan tersebut telah dicatatkan perubahan Data Perseroan PT *INTER SPORT MARKETING* pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.08835.40.22.2014, tertanggal 19 Mei 2014;

- (2) Bahwa PENGGUGAT dalam menjalankan kegiatan usahanya sejak tahun 2010 hingga sekarang, PENGGUGAT telah menggunakan nama badan hukum tersebut yang bergerak pada kegiatan-kegiatan dibidang keolahragaan, baik yang dilakukan atau ada di wilayah Republik Indonesia maupun bekerjasama dengan badan-badan, organisasi-

organisasi atau perusahaan-perusahaan lain yang ada di luar negeri;

(3) Bahwa dalam rangka kegiatan keolahragaan berskala internasional yakni *FIFA WORLD CUP BRAZIL 2014* (Piala Dunia Brazil 2014), PENGGUGAT adalah PENERIMA LISENSI ("*LICENSEE*") dari *FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION* ("*FIFA*") yang merupakan sebuah organisasi sepak bola Internasional yang berkedudukan di *FIFA-Strasse 20* PO.Box. 8044, Zurich, Swiss untuk Tayangan (siaran) Piala Dunia di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;

(4) Bahwa selanjutnya antara PENGGUGAT dengan "*FIFA*" telah pula dibuat dan ditandatangani *License Agreement* dengan *THE FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) ZURICH*. Dimana PENGGUGAT adalah selaku "*Master Right Holder*" atas *MEDIA RIGHTS OF 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL* untuk seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan *License Agreement* yang telah ditandatangani antara PT. *Inter Sport Marketing* dengan *THE FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) ZURICH* tertanggal 5 Mei 2011, berkaitan dan/atau berkenaan dengan pelimpahan, dari hak-hak media tertentu

yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX dari Turnamen Sepak bola dan *even-even FIFA* lainnya;

(5) Bahwa sebagai Penerima Lisensi (*License*) PENGGUGAT dengan penuh itikad baik telah menjalankan kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang berbunyi "perjanjian Asensi tersebut wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia". PENGGUGAT melalui Kuasa dan Konsultan HKI Turman M. Panggabean, SH., MH pada Kantor *ABSOLUT Patent & Trade Mark*, telah mengajukan Permohonan Pencatatan Lisensi kepada Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.1, Jl. H.R. Rasuna Said Kay. 8-9, Jakarta Selatan, pada tanggal 23 Mei 2014, serta telah diterima dan dicatatkan pada tanggal tersebut 23 Mei 2014;

(6) Bahwa di dalam License Agreement tertanggal 05 Mei 2014 antara PENGGUGAT dengan "*FIFA*", PENGGUGAT selaku Penerima Lisensi sebagai *Master Right Holder* di seluruh Wilayah Republik Indonesia telah diberikan hak-hak media, antara lain :

(a) Hak-hak Televisi, termasuk didalamnya :

1) *Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds* dan Liputan Unilateral atas dasar *live, delayed* atau *repeat*.

2) *Audio Feed* atas dasar *live, delayed* atau *repeat*;

3) *Highlights* atas dasar *delayed* atau *repeat*

(b) Hak-Hak Mobil termasuk didalamnya :

1) *Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds* dan Liputan Unilateral atas dasar *live, delayed* atau *repeat*.

2) *Audio Feed* atas dasar *live, delayed* atau *repeat*;

3) *Highlights* atas dasar *delayed* atau *repeat*

(c) Hak-Hak Radio

1) *Audio Feed* atas dasar *live, delayed* atau *repeat*;

2) *Highlights* atas dasar *delayed* atau *repeat*

(d) Internet

1) *Audio Feed* atas dasar *live, delayed* atau *repeat*;

2) *Highlights* atas dasar *delayed* atau *repeat*

(e) Periklanan dan Promosi

(f) *Branding FIFA* dan Perlindungan Merek Dagang

(g) Properti Intelektual

(h) Sub Lisensi

(i) Hak-hak Ekshibisi Publik (Hak-hak Areal Komersial)

(7) Bahwa Hak Media untuk Penayangan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di Wilayah Republik Indonesia dalam pelaksanaannya PENGGUGAT telah memberikan Sub Lisensi kepada *TV.ONE* dan *ANTV* secara eksklusif untuk menyiarkan acara/program *2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL* dengan *system Free to Air Broadcaster*. Kemudian diantaranya kepada *K-VISION* dan *VIVA+* secara eksklusif untuk menyiarkan / program *2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL* dengan *system Pay TV Broadcaster* serta untuk internet *mobile rights* kepada Domikado;

(8) Bahwa terhadap hak-hak Ekshibisi Publik atau hak-hak Areal Komersial atau untuk Kepentingan Komersial selanjutnya PENGGUGAT telah menunjuk PT NONBAR secara eksklusif di Wilayah Republik Indonesia sebagai koordinator tunggal untuk aktifitas nonton bareng sebagaimana Surat Penunjukan PT. ISM kepada PT. NONBAR No : 008/ISM/Srt.P/XI/2013, tertanggal 12 November 2013 dan Pembaharuan Surat Penunjukan PT *INTER SPORT MARKETING* Kepada PT. NONBAR Nomor : 010/ISM/Srt.P/V/2014, tertanggal 10 Mei 2014. Bahwa berdasarkan ekslusifitas ini, tidak ada pihak lain,

termasuk tetapi tidak terbatas pada para *broadcaster*, yang berhak untuk (namun tidak pada terbatas pada) melakukan sosialisasi, pemasaran dan pengawasan ijin penggunaan siaran *FIFA WORLD CUP BRAZIL 2014* secara komersial di tempat-tempat komersial (hotel, *mall*, gedung pertemuan, *Restaurant, Cafe, Lounge* dan atau tempat-tempat berkumpulnya masyarakat lainnya) yang mana penyelenggara dan atau dikomersialkan dan atau pemilik tempatnya akan dan atau mendapatkan keuntungan secara komersial dengan adanya siaran *2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL*;

(9) Bahwa kegiatan nonton bareng dan atau penggunaan atau penayangan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 ditempat-tempat komersial dan atau untuk kepentingan komersial merupakan kegiatan komersial yang menggunakan siaran *FIFA WORLD CUP BRAZIL 2014*, sebagai bagian dari Hak PENGGUGAT untuk mempromosikan dan melindungi, Hak Siar *2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL* di wilayah hukum Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan *FIFA WORLD CUP BRAZIL 2014*;

(10) Bahwa PENGGUGAT juga telah melakukan sosialisasi, pengumuman maupun teguran terkait Hak atas Siaran *FIFA*

World Cup Brazil 2014 secara nasional melalui Media Cetak Nasional, antara lain :

- (1) Surat Kabar Nasional Harian Kompas, hari Selasa, tertanggal 21 Januari 2014, halaman 14;
- (2) Surat Kabar Nasional *Superball*, hari Sabtu, tertanggal 14 Juni 2014, halaman 4;
- (3) Surat Kabar Nasional Harian Bola hari Selasa, tertanggal 17 Juni 2014, halaman 9:

Selanjutnya TERGUGAT adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perhotelan yang meliputi jasa penginapan dan pengadaan makanan serta minuman secara komersial dengan brand nama "*New Metro Hotel*", yang beralamat di Jalan H. Agus Salim No. 2-4, Semarang, Jawa Tengah.

Kemudian di dalam gugatan didalihan pihak tergugat, kemudian mengajukan eksepsi bahwa Penggugat sebagai Penerima *License* dari *Federation Internationale de Football Association (FIFA)* untuk Siaran Piala dunia 2014 di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan *License Agreement* yang ditandatangani oleh *FIFA* dengan Penggugat.

Sehubungan dengan hal tersebut, TERGUGAT mensomeer Penggugat untuk membuktikan keberadaan *License Agreement* tersebut dan Penggugat juga harus membuktikan

bahwa pihak yang mewakili *FIFA* dalam *license agreement* tersebut adalah orang yang berwenang untuk mewakili *FIFA* sebagaimana disebutkan dalam statuta *FIFA*. Hal ini mutlak harus dipenuhi oleh Penggugat untuk membuktikan kebenaran dan validitas *license agreement* tersebut. Oleh karena itu apabila statuta tersebut tidak dibuktikan maka dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

Bahwa di dalam posita gugatan nomor 5 Penggugat mendalilkan telah memenuhi kewajibannya melakukan pencatatan perjanjian leiseni di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Hak Cipta, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak, karena berdasarkan penelusuran TERGUGAT, perjanjian lisensi antara Penggugat dengan *FIFA* tidak pernah dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Hak Cipta, Kementerian Hukum dan HAM RI. Oleh karena perjanjian lisensi belum tercatat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 perjanjian lisensi tersebut tidak memilliki akibat hukum bagi pihak ketiga sehingga penerima lisensi tidak berhak untuk mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga termasuk kepada

TERGUGAT. Berdasarkan hal tersebut maka, gugatan Penggugat tersebut harus ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan menerima lisensi dari *FIFA*. Kemudian dalam posita gugatan nomor 3 disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian lisensi tersebut adalah tayangan (siaran) piala dunia 2014 untuk seluruh wilayah RI.

Berdasarkan posita tersebut diketahui bahwa objek perjanjian lisensi adalah siaran Piala Dunia Brazil 2014. Siaran piala dunia tidak termasuk dalam kategori ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 19 Tahun 2002 (undang-undang yang berlaku saat itu). Siaran adalah hak terkait, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 yang berbunyi sebagai berikut : "hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya : bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan rekaman suara atau rekaman bunyinya : dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat memperbanyak, atau menyiarkan siarannya".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut jelas dan tidak dapat disangkal bahwa siaran, termasuk siaran piala dunia,

adalah hak terkait, bukan hak cipta. Oleh karena siaran adalah hak terkait, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, maka yang memiliki hak untuk melarang pihak lain menyiarkan siaran *a quo* adalah Lembaga Penyiaran, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut : “Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain”.

In casu, Penggugat maupun FIFA bukanlah Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, sehingga karenanya baik Penggugat maupun FIFA tidak berhak untuk melarang pihak manapun, termasuk TERGUGAT, untuk menyiarkan siaran piala dunia. Oleh karena itu tindakan Penggugat mengajukan gugatan kepada TERGUGAT terkait dengan penyiaran piala dunia merupakan tindakan yang tidak berdasar hukum, sehingga sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa selain berdasarkan alasan bahwa Penggugat bukan lembaga penyiaran, dasar gugatan Penggugat semakin

tidak jelas dan sangat rancu mengingat Penggugat telah melimpahkan haknya dan telah menunjuk PT. NONBAR sebagai pengawas izin dan pemasaran *FIFA world cup Brazil 2014* (posita nomor 8). Oleh karena adanya pelimpahan dan penunjukan tersebut maka Penggugat (PT. *Inter Sport Marketing*) tidak berhak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap TERGUGAT. Terkait dengan penunjukan dan pelimpahan tersebut PT. NONBAR telah pernah menyampaikan somasi kepada TERGUGAT. Di dalam somasi tersebut PT. NONBAR menyatakan dirinya sebagai satu-satunya pihak yang berhak dalam pengelolaan, pengawasan, pemasaran dan pengawasan ini siaran *FIFA World Cup Brazil 2014* untuk wilayah RI. Berdasarkan hal tersebut maka menjadi tidak jelas dan sangat membingungkan dalil-dalil gugatan yang menyatakan Penggugat sebagai pihak yang paling berhak atas penyelenggaraan siaran Piala Dunia 2014. Dengan demikian gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat (PT. *Inter Sport Marketing*) sama sekali tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak seluruhnya.

Bahwa siaran piala dunia 2014 yang dapat diakses oleh tamu hotel TERGUGAT adalah, Siaran piala dunia yang disiarkan Oleh, televisi nasional tidak berbayar, yaitu ANTV dan *TV ONE*. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-

Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, yang berhak memberikan larangan adalah ANTV dan *TV ONE* sebagai lembaga penyiaran dan bukan *FIFA* atau Penggugat. Dan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya bahwa Penggugat telah memberikan sub lisensi kepada *TV ONE* dan ANTV. artinya bahwa Penggugat seharusnya menyadari bahwa siaran piala dunia 2014 dapat diakses oleh siapapun di wilayah Republik Indonesia sepanjang dapat dijangkau oleh jaringan *TV ONE* dan/atau ANTV sebagai televisi tidak berbayar. Oleh karena itu tuntutan Penggugat terhadap siapapun juga termasuk TERGUGAT, atas dasar telah menyiarkan piala dunia 2014, sama sekali tidak berdasar.

Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan bahwa hotel berbintang wajib menyediakan televisi sebagai salah satu fasilitas yang ada di dalam setiap kamar dan seluruh televisi tersebut dapat menerima siaran televisi nasional yang tidak berbayar, termasuk siaran ANTV dan *TV ONE*. Hal ini telah berlangsung lama bahkan sebelum adanya *event* Piala Dunia 2014. Oleh karena itu apabila siaran piala dunia disiarkan melalui *TV ONE* atau ANTV maka sudah barang tentu tamu hotel dapat mengakses siaran piala dunia tersebut. Jadi tidak benar TERGUGAT mendistribusikan siaran piala dunia, karena yang menyiarkan adalah *TV ONE* dan ANTV bukan

TERGUGAT. Jadi dalil-dalil gugatan yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyiarkan piala dunia 2014 dan mendistribusikannya sebagaimana posita gugatan nomor 12 s/d 14 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.

Jika Penggugat benar sebagai pemegang hak atas siaran piala dunia 2014, dan jika Penggugat memiliki iktikad baik, maka Penggugat membuat sebuah sistem dimana siaran piala dunia tersebut hanya dapat diakses melalui televisi berbayar atau berlangganan. Sehingga Penggugat menentukan dan mengatur siapa-siapa saja yang dapat menikmati atau menyaksikan siaran piala dunia tersebut. Apabila Penggugat menyiarkan piala dunia melalui *TV ONE* dan *ANTV*" yang dapat diakses dan disaksikan semua orang, namun kemudian Penggugat menagih pembayaran atas siaran tersebut kepada TERGUGAT, terlebih dengan jumlah yang sangat fantastik, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pengebakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Terlebih lagi Penggugat maupun *FIFA* bukanlah lembaga penyiaran. Artinya bahwa *FIFA* maupun Penggugat hanya dapat dan berhak menagih kepada lembaga penyiaran selaku pembeli hak siar.

Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak, selain karena gugatan tidak berdasar, tuntutan

ganti rugi tersebut tidak jelas dasar perhitungannya dan terkesan sangat mengada-ada.

Tentang kerugian Materiil berupa:

- (1) Biaya tarif hak siar distribusi siaran kamar dan nonton bareng sebesar Rp. 60.000.000,- dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- haruslah ditolak. seluruhnya, karena sebagaimana telah dijelaskan di atas Penggugat bukanlah lembaga penyiaran yang berhak melarang pihak lain menyiarkan siaran piala dunia. Selain itu TERGUGAT tidak menyiarkan maupun mendistribusikan siaran piala dunia. Siara piala dunia dengan sendirinya dapat diakses oleh siapa saja, termasuk tamu hotel yang menginap mengingat siaran *TV ONE* dan *ANTV* adalah televisi nasional tidak berbayar yang dapat diakses oleh siapa saja
2. Keuntungan TERGUGAT dari hasil penjualan tiket nonton bareng pertandingan *FIFA World Cup* sebanyak 64 pertandingan sebesar Rp 640.000.000,- harus ditolak oleh Pengadilan. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk melarang TERGUGAT untuk menyaksikan siaran *TV ONE* dan *ANTV* yang menyiarkan piala dunia. Selain itu TERGUGAT tidak pernah menyelenggarakan acara nonton bareng 64

pertandingan *FIFA World Cup Brazil 2014*. Untuk itu TERGUGAT mensomeer Penggugat untuk membuktikan hal tersebut ;

3. Pendapatan dari penjualan makan dan minum sebesar Rp. 448.000.000, harus ditolak oleh Pengadilan, karena TERGUGAT tidak menyelenggarakan acara nonton bareng 64 pertandingan *FIFA World Cup Brazil 2014*. TERGUGAT mensomeer Penggugat untuk membuktikan adanya penjualan makanan dan minuman di tempat TERGUGAT yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan piala dunia. Adapun penjualan dan makanan di *New Hotel Metro* sama sekali tidak terkait siaran piala dunia 2014;
4. Pendapat / keuntungan penjualan kamar sebesar Rp. 877.000.000, harus pula ditolak oleh Pengadilan, karena penyelenggaraan piala dunia tidak memiliki korelasi apapun dengan tingkat hunian (okupansi) di *New Hotel Metro*, kecuali jika piala dunia diselenggarakan di Semarang mungkin akan berpengaruh kepada tingkat hunian hotel TERGUGAT. TERGUGAT juga mensomeer Penggugat untuk membuktikan hubungan antara tingkat hunian *New Metro Hotel* dengan penyelenggaraan piala dunia Brazil 2014.

Kerugian Imateriil sebesar Rp. 30.000.000.000,- juga tidak layak untuk dikabulkan karena sebagaimana dijelaskan di atas bahwa TERGUGAT tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak beralasan untuk menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi imateriil. Terkait dengan teguran *FIFA* kepada Penggugat hal tersebut bukan merupakan alasan untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil yang dapat dibenarkan menurut hukum.

Bahwa oleh karena tidak terbukti TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum, maka segala tuntutan Penggugat, termasuk permohonan sita jaminan dan permohonan putusan serta merta haruslah ditolak oleh Pengadilan.

Hal tersebut di atas, telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) , Pasal 47 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

3. Pertimbangan Hukumnya atau Considerans

Membuat suatu putusan adalah tugas seorang hakim sebagai penegak hukum, dimana dalam putusannya tersebut dituntut suatu nilai keadilan didalam masyarakat. Dalam suatu putusan hakim, yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan obyektif atau tidak.

Pertimbangan hukum atau konsiderans merupakan dasar dari suatu putusan hakim. Pertimbangan dalam putusan dibagi menjadi pertimbangan mengenai duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan mengenai hukumnya. Dalam hal pertimbangan mengenai peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak, sedangkan pertimbangan hukumnya adalah sepenuhnya urusan hakim.

Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan terhadap suatu perkara yang ditanganinya harus memuat alasan-alasan hukum kanun, yaitu Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar tuntutan penggugat untuk mengabulkan dan atau tidak mengabulkan suatu tuntutan yang diajukan oleh penggugat, baik Pasal-Pasal yang dikemukakan oleh penggugat maupun yang tidak dikemukakan oleh penggugat di dalam petitumnya.

4. Amar Putusan atau Diktum

Amar putusan pengadilan berisi tentang dikabulkan atau tidak dikabulkan atau tidak diterimanya suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat, baik seluruhnya maupun sebagian sesuai dengan petitum berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku.

Dalam mengadili suatu perkara, hakim wajib mengadili semua bagian daripada tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut.

Seperti halnya dalam putusan majelis hakim Pengadilan Niaga Semarang yang amarnya, antara lain :

II. DALAM EKSEPSI

5. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah, perjanjian lisensi antara PT. *Inter Sports Marketing* (Penggugat) dengan *The Federation International De Football Assosiation (FIFA)* zurich tanggal 5 Mei 2011.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran Hak Cipta.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat sejumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah).
5. membebani Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp 911.000.- (sembilan ratus sebelah ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang pada hari ini KAMIS , tanggal 4 JUNI 2015, oleh kami PUDJO HUNGGUL HW. SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, ERINTUAH DAMANIK. SH.MH dan SITI JAMZANAH. SH. MH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari KAMIS tanggal 11 JUNI 2015 ,dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan di hadiri Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh NOERMA SOEJATININGSIH .SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

5. Biaya Perkara

Biaya perkara dibebankan oleh pihak yang sedang bersengketa dan dicantumkan dalam amar putusan. Biaya tersebut meliputi biaya-biaya yang berhubungan dengan proses persidangan, dimana dalam sengketa ini, biaya-biaya dibebankan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan, Penggugat adalah pihak yang menang, untuk itu biaya perkara dibebankan kepada Tergugat , yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan;

iii. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam Sengketa

Perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak yaitu pemegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi. Pengertian lisensi itu sendiri adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu obyek yang dilindungi HKI untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalan atas pemberian lisensi tersebut, penerima lisensi wajib membayar royalti dalam jumlah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Mengingat hak ekonomis yang terkandung dalam setiap hak eksklusif adalah banyak macamnya, maka perjanjian lisensi pun dapat memiliki banyak variasi. Dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 ada perjanjian lisensi yang memberikan izin kepada penerima lisensi untuk menikmati seluruh hak eksklusif yang ada, tetapi ada pula perjanjian lisensi yang hanya memberikan izin untuk sebagian hak eksklusif saja, misalnya lisensi untuk produksi saja, atau lisensi untuk penjualan saja.

Perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dan harus ditandatangani oleh kedua pihak. Perjanjian lisensi sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:⁶⁴

- A. Tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi;
- B. Nama dan alamat lengkap serta tanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi;
- C. Obyek perjanjian lisensi;
- D. Jangka waktu perjanjian lisensi;
- E. Dapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi diperpanjang;
- F. Pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif;
- G. Jumlah royalti dan pembayarannya;
- H. Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga;
- I. Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan; dan
- J. Dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya yang telah dilisensikan.

Sesuai dengan ketentuan dalam paket Undang-Undang tentang HKI, maka suatu perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian

⁶⁴ A. Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perjanjian Lisensi*, Makalah Dirjen HaKI-Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I., Jakarta, November 2001, hal. 3.

dimuat dalam Daftar Umum dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Namun, jika perjanjian lisensi tidak dicatatkan, maka perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, yang dengan sendirinya tidak termasuk kategori pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini. Perjanjian lisensi dapat dibuat secara khusus, misalnya tidak bersifat eksklusif. Apabila dimaksudkan demikian, maka hal tersebut harus secara tegas dinyatakan dalam perjanjian lisensi. Jika tidak, maka perjanjian lisensi dianggap tidak memakai syarat non eksklusif. Oleh karenanya pemegang hak atau pemberi lisensi pada dasarnya masih boleh melaksanakan sendiri apa yang dilisensikannya atau memberi lisensi yang sama kepada pihak ketiga yang lain. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. Pendaftaran dan permintaan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan atau memuat hal yang demikian harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan pada paparan tersebut di atas, dapat diasumsikan bahwa perjanjian lisensi yang dimaksud dalam Pasal 47 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah perjanjian lisensi yang telah

sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan hukum HKI. Perjanjian lisensi yang belum memenuhi persyaratan tidak masuk dalam pengertian perjanjian yang dikecualikan dari ketentuan hukum persaingan usaha.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan di Pengadilan Niaga Semarang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kasus pelanggaran hak cipta adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Setelah adanya pengadilan yang memutuskan akibat hukum terhadap putusan pidananya dilakukan pengawasan sedangkan untuk putusan perdata dapat dilakukan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan dan jika tidak dilakukan dapat dimintakan eksekusinya kepada pengadilan. Jika tergugat tidak menjalankan hasil putusan maka dilakukan eksekusi berdasarkan pengajuan permohonan eksekusi kepada pengadilan⁶⁵

Berdasarkan pertimbangan dan isi putusan hakim Pengadilan Niaga Semarang, maka ada beberapa hal menarik untuk dianalisis dan diurai dalam bentuk deskripsi atau narasi oleh penulis yaitu:

- 1) Putusan hakim yang menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara PT *Inter Sports Marketing* (penggugat) dengan *Federation International De Football Association (FIFA)* tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah. Menurut pendapat penulis putusan hakim ini sangat tepat. Hanya saja majelis hakim tidak menguraikan

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Erintuah Damanik, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Niaga Semarang.

alasan-alasan yang logis terkait dengan sah atau tidaknya lisensi itu. Mestinya majelis hakim menggunakan dasar hukum yang berkaitan dengan lisensi ini. Dasar hukum yang harusnya digunakan yaitu Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menentukan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Pasal 80 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menentukan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). Selain itu ditegaskan juga dalam Pasal 81 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

2) Putusan hakim yang menyatakan bahwa PT *Inter Sports Marketing* (Penggugat) adalah satu-satunya penerima lisensi dari *Federation International De Football Association (FIFA)* untuk *media rights* menyiarkan tayangan 2014 *FIFA World Cup* Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia. Menurut penulis putusan pada poin ini sangat tepat karena lisensi antara PT *Inter Sports Marketing* (Penggugat) dengan *Federation International De Football Association (FIFA)* telah memenuhi Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3) Putusan hakim yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 *FIFA World Cup* Brazil diareal komersial yaitu di *Metro Hotel Semarang*, tanpa izin dari penggugat. Menurut penulis putusan ini tidak tepat karena ada beberapa alasan, yaitu:


a) Majelis hakim tidak menguraikan secara terperinci mengenai perbuatan apa yang dilanggar oleh PT *Metro Hotel* (Tergugat).

Objek pelanggaran memang sudah dicantumkan dalam putusan yaitu penayangan 2014 *FIFA World Cup* Brazil diareal komersial. Akan tetapi tidak dicantumkan dasar hukum penayangan itu berdasarkan UU tentang Hak Cipta baik pada tahun 2002 maupun pada tahun 2014. Penayangan *audiovisual* melalui televisi tidak secara tegas

dimuat dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Meskipun demikian ada ketentuan yang dimuat secara tersebar dalam kedua UU tentang hak cipta tersebut yang bisa ditafsirkan sebagai bentuk hak cipta penayangan yaitu:

(1) Pasal 12 ayat (1) huruf k UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta



Karya sinematografi merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau dimedia lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan.

(2) Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Karya sinematografi merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk *audiovisual*.

(3) Pasal 30 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang


Hak Cipta

Hak cipta sinematografi yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

(4) Pasal 59 ayat (1) huruf c UU Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta

Pelindungan hak cipta atas ciptaan karya sinematografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.



b) Perbuatan yang diduga dilanggar oleh PT *Metro Hotel* (tergugat) terjadi karena menayangkan *2014 FIFA World Cup Brazil* diareal komersial tanpa izin. Bisa dikatakan bahwa lisensi merupakan titik awal atau bukti kuat yang dimiliki oleh penggugat dalam mengajukan gugatan, dan lisensi ini juga merupakan dasar majelis hakim dalam membuat suatu putusan. Hanya saja, majelis hakim tidak memberi pertimbangan matang terkait dengan dasar hukum lisensi ini. Mestinya karena gugatan ini termasuk dalam ruang lingkup hak cipta, maka hakim mendasarkan lisensi ini juga sesuai dengan UU tentang hak cipta. Ada beberapa hal menurut penulis yang harusnya dimuat dalam putusan sebagai dasar hukum lisensi yaitu:

(1) Pasal 1 angka 14 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

(2) Pasal 1 angka 20 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

(3) Pasal 47 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(4) Pasal 83 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam daftar umum perjanjian lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.

Perjanjian lisensi yang telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam daftar umum, perjanjian lisensi tersebut mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

c) Perbuatan yang diduga dilanggar oleh PT. *Metro Hotel* (tergugat) terjadi karena menayangkan 2014 *FIFA World Cup* Brazil di areal komersial tanpa izin. Dasar mengatakan tanpa izin didasarkan pada perjanjian lisensi. Mestinya izin diminta oleh PT. *Metro Hotel* (tergugat) kepada PT. *Inter Sports Marketing* (Penggugat). Tapi izin tidak diminta oleh PT. *Metro Hotel* (tergugat). Oleh karena itu, *Judex Facti* mengatakan bahwa PT. *Metro Hotel* (tergugat) menayangkan 2014 *FIFA World Cup* Brazil diareal komersial tanpa izin sehingga perbuatan PT. *Metro Hotel* (tergugat) merupakan perbuatan melawan hukum.

Kualifikasi perbuatan melawan hukum ini menurut penulis tidak tepat karena yang dilanggar adalah perjanjian lisensi, dan perjanjian lisensi hanya mengikat para pihak. Oleh karena itu sengketa yang timbul adalah sengketa perjanjian lisensi.

Pada kenyataannya majelis hakim setuju isi gugatan dari PT. *Inter Sports Marketing* (Penggugat) bahwa perbuatan PT. *Metro Hotel* (tergugat) termasuk perbuatan melawan hukum. Pada saat perjanjian lisensi dimohon untuk dicatat dan pada saat dilakukan perbuatan penayangan berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sedangkan pada saat gugatan didaftarkan berlaku Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kalau bentuk sengketa dalam hak cipta menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, maka tidak diatur dan tidak dikenal bentuk sengketa perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, jika bentuk sengketa dalam hak cipta ini menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka bentuk sengketa perbuatan melawan hukum dalam hak cipta telah diatur dan dikenal dalam UU tersebut. Bentuk sengketa terkait dengan hak cipta dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) yaitu sengketa berupa perbuatan melawan

hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.

Khusus pembahasan mengenai perbuatan melawan hukum dalam hak cipta, ada beberapa catatan menurut penulis yaitu:

- a) Menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Kalau ketentuan ini yang digunakan bahwa unsurnya tidak terpenuhi karena PT. *Metro Hotel* (tergugat).
- b) Pasal 80 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). Selain itu ditegaskan juga dalam Pasal 81 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada

pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1) Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

- c) Unsur penggunaan secara komersial tidak terurai secara lengkap dalam putusan majelis hakim tersebut. Komersial artinya berhubungan dengan niaga atau perdagangan. Siaran tayangan sepakbola Piala Dunia Brazil 2014 dapat ditonton melalui Lembaga Penyiaran Swasta ANTV dan *TVOne* bisa ditonton secara gratis (tidak berbayar). Siaran tayangan sepakbola tersebut tidak dikenakan pungutan dan kewajiban apapun kepada pihak yang menonton melalui televisinya. Penonton atau pemilik televisi bisa menonton apa saja yang penting siarannya ada. Siaran bola piala dunia Brazil tahun 2014 yang disiarkan oleh ANTV dan *TVONE* bisa ditonton oleh seluruh pengguna televisi baik perseorangan maupun badan hukum. Berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa memang benar PT. *Metro Hotel* (tergugat) telah menghidupkan televisi dan menonton ANTV dan *TVONE* yang sedang menyiarkan sepak bola piala dunia. Hal yang sama juga dilakukan oleh pihak lain. Lalu acara menonton di PT. *Metro Hotel* (tergugat) tidak dilakukan dalam rangka komersial. Acara itu tidak diperdagangkan oleh PT. *Metro Hotel* (tergugat). PT. *Inter*

Sports Marketing tidak bisa secara jelas dan lengkap membuktikan bahwa acara menonton sepak bola piala dunia Brazil oleh PT. *Metro Hotel* (tergugat) tidak dilakukan secara komersial. PT. *Metro Hotel* (tergugat) tidak memperjualbelikan atau tidak memperdagangkan tayangan televisi sepakbola piala dunia Brazil 2014 tersebut kepada pihak lain. Oleh sebab itu, unsur daripada komersial tidak terpenuhi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Putusan Nomor: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg

Banyak faktor yang mungkin menyebabkan banyaknya terjadi kasus gugatan Kasus gugatan pada 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya baik dengan izin lisensi yang belum tercatat sebelumnya. Kasus ini terjadi disebabkan oleh adanya suatu perjanjian yang didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen HKI) yang diklaim mempunyai persamaan pada pokoknya dengan perjanjian lisensi yang belum terdaftar sebelumnya. Gejala tersebut di satu sisi dapat menunjukkan bahwa fungsi dan peranan perjanjian lisensi dalam perdagangan barang maupun jasa semakin penting, sehingga mendorong para pelaku usaha untuk mendaftarkan ijin lisensi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam kasusnya hak cipta harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelanggarnya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pelanggaran hak cipta adalah bisa karena aspek ekonomi atau rendahnya pemahaman terhadap Undang-Undang Hak Cipta atau bisa juga karena penerapan sanksi yang belum maksimal. Sanksi yang diberikan pidana penjara dan denda⁶⁶

Selain itu, faktor-faktor penyebabnya tersebut dalam penelitian akan dilakukan dengan pendekatan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, yakni: faktor substansi hukum (*legal substance*), faktor aparatur hukum (*legal structure*), dan faktor budaya hukum (*legal culture*).

a. Faktor Substansi Hukum (*legal substance*)

Dari aspek substansi hukum, sekurang-kurangnya terdapat tiga kelemahan yang terdapat dalam UUHC 2014.

1) Melanggar Hak Cipta Siarkan Piala Dunia Brazil

PT. *Inter Sport Marketing* (PT. ISM) sebagai penerima lisensi *Media Right 2014 Fifa World Cup Brazil* (Piala Dunia Brazil 2014) dari *Federation International De Football Association (FIFA)* mengajukan gugatan perdata terhadap sejumlah hotel berbintang di Jawa dan Bali, terkait penggunaan *content* tayangan Piala Dunia 2014 di area komersialnya tanpa seijin PT. ISM selaku pemegang hak cipta, sebagaimana dalam

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Erintuah Damanik, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Niaga Semarang.

putusan Nomor: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg
dimana PT. *Metro Hotel* selaku tergugat yang terbukti telah
menayangkan siaran Piala Dunia Brazil 2014.

Terkait proses hukum tersebut, majelis hakim Pengadilan
Niaga Semarang akhirnya mengabulkan gugatan PT. ISM selaku
pemegang hak siar penggunaan *content* tayangan sepak bola Piala
Dunia 2014. Dalam persidangan, majelis hakim mengeluarkan
putusan yang mengabulkan gugatan PT. ISM atau PT. Nonbar
dan menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa PT. *Metro
Hotel* melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran
atas hak cipta dan telah mendapat sanksi hukum untuk membayar
kerugian kepada penggugat serta membayar biaya perkara.

- 2) Perbuatan tidak menguraikan secara terperinci apa yang dilanggar
Objek pelanggaran memang sudah dicantumkan dalam
putusan yaitu penayangan *2014 FIFA World Cup Brazil* diareal
komersial. Akan tetapi tidak dicantumkan dasar hukum
penayangan itu berdasarkan UU tentang Hak Cipta baik pada
tahun 2002 maupun pada tahun 2014. Penayangan *audiovisual*
melalui televisi tidak secara tegas dimuat dalam UU Nomor 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta.
- 3) Perbuatan yang diduga dilanggar oleh PT. *Metro Hotel* (tergugat)
terjadi karena menayangkan *2014 FIFA World Cup Brazil* di areal

komersial tanpa izin. Bisa dikatakan bahwa lisensi merupakan titik awal atau bukti kuat yang dimiliki oleh penggugat dalam mengajukan gugatan, dan lisensi ini juga merupakan dasar majelis hakim dalam membuat suatu putusan. Hanya saja, majelis hakim tidak memberi pertimbangan matang terkait dengan dasar hukum lisensi ini. Mestinya karena gugatan ini termasuk dalam ruang lingkup hak cipta, maka hakim mendasarkan lisensi ini juga sesuai dengan UU tentang hak cipta.

b. Faktor Aparatur Hukum (*Legal Structure*)

Salah satu faktor yang tidak kalah pentingnya yang menyebabkan terjadinya sengketa hak cipta di Pengadilan dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan ijin yang belum tercatat adalah faktor aparatur hukum (*legal structure*).

Fungsi dan tugas dari Pemeriksa Hak Cipta pada Ditjen HKI sangat menentukan untuk menyatakan apakah suatu permohonan pendaftaran Hak Cipta itu diterima atau ditolak. Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat khususnya para pemohon merek diperlukan Aparatur Pemeriksa yang jujur, adil, profesional, dan mempunyai pengetahuan yang luas.

c. Budaya Hukum Masyarakat (*Legal Culture*)

Di samping faktor substansi hukum dan Aparatur Pemeriksa yang bekerja kurang profesional, faktor budaya hukum masyarakat khususnya para pelaku usaha juga turut mendorong banyaknya terjadi

kasus pencatatan ijin lisensi yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan ijin lainnya tersebut. Hal ini tergambar dari kasus-kasus yang telah dikemukakan di atas. Dimana hak cipta yang dibatalkan karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan ijin terdaftar tersebut pada umumnya berada pada kelas dan jenis barang yang sama dengan ijin yang sudah terdaftar sebelumnya. Serta dalam putusan pengadilan tersebut ditegaskan bahwa pendaftaran ijin yang dibatalkan tersebut dilakukan atas dasar iktikad tidak baik.

Eksepsi selain eksepsi kompetensi harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara, hal ini diatur dalam Pasal 136 HIR yang merumuskan: “Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”. Apabila eksepsi selain eksepsi kompetensi dikabulkan maka putusan akan bersifat negatif (menyatakan gugatan tidak dapat diterima) karena semata-mata mengandung cacat formil sesuai eksepsi yang diajukan Tergugat, contohnya terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3534 K/Sip/1984, dimana dalam putusan tersebut gugatan dianggap *obscuur libel*, karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif sehingga gugatan tidak dapat diterima. Berdasarkan putusan tersebut, Pengadilan tidak menyelesaikan materi pokok perkara karena gugatan tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk *obscuur libel*. Apabila Penguat

menghendaki penyelesaian sengketa tentang kasus itu, Penggugat dapat mengajukan gugatan baru dengan jalan memperbaiki gugatan memperbaiki gugatan dengan dalil gugatan yang jelas,⁶⁷ akan tetapi khusus untuk Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg terbuka pula upaya hukum banding untuk gugatan rekonvensi karena putusannya diputus bersama-sama dengan putusan akhir, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan yang menyatakan *eind vonnis* atau *final judgement* dapat dibanding.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terhadap Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg terbuka kesempatan untuk melakukan upaya hukum bagi para pihak yang tidak puas dengan isi putusan tersebut dan hal ini didasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Penggugat Konvensi dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi terhadap Putusan yang menyatakan menolak gugatannya untuk seluruhnya, sementara untuk gugatan rekonvensi yang dinyatakan tidak dapat diterima terbuka dua upaya hukum, yaitu banding atau mengajukan gugatan baru setelah gugatan sebelumnya diperbaiki cacat formilnya karena Putusan tersebut merupakan Putusan yang mengabulkan eksepsi selain eksepsi kompetensi namun diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir (*eind vonnis, final judgement*), sehingga berdasarkan Pasal 9 ayat (1)

⁶⁷ M. Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 429.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan menyatakan bahwa terhadap *eind vonnis* atau *final judgement* dapat dibanding, sementara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3534 K/Sip/1984, apabila Penggugat Rekonvensi tidak puas, maka cara yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan baru setelah gugatan sebelumnya diperbaiki. Pengajuan gugatan kembali yang demikian tidak merupakan *ne bis in idem* karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 1566 K/Pdt/1983 menyatakan bahwa pada putusan negatif yang terjadi karena adanya cacat formil berupa *error in persona* tidak melekat *ne bis in idem*, oleh karena itu gugatan bisa diajukan kembali setelah diperbaiki.

Meskipun upaya hukum terbuka bagi para pihak yang tidak puas terhadap isi suatu putusan, namun pada dasarnya setiap putusan Pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan. Kekuatan pada putusan tersebut diatur dalam doktrin karena undang-undang tidak menjelaskan kekuatan yang dimaksud. Tiga kekuatan yang dimaksud adalah:

- a. Kekuatan mengikat berarti suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Para pihak yang telah menyerahkan dan mempercayakan sengketanya ke pengadilan berarti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan, sehingga tidak boleh bertindak bertentangan dengan

putusan tersebut karena putusan tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak.

- b. Kekuatan pembuktian dalam suatu putusan mengandung arti bahwa putusan dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik yang tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya.
- c. Kekuatan eksekutorial berarti bahwa suatu putusan tidak semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan realisasi atau pelaksanaannya, sehingga kekuatan mengikat saja belum cukup, oleh karena itu putusan hakim mengandung kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara.

Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg, apabila dihubungkan dengan tiga teori kekuatan putusan hakim tersebut di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekuatan mengikat bagi para pihak yang bersengketa, karena pada dasarnya para pihak telah menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Pengadilan Niaga, oleh karena itu apapun isi putusannya, para pihak harus menghormatinya serta tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Penggugat Konvensi beserta para Tergugat Konvensi, maupun Penggugat Rekonvensi beserta Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat

Rekonvensi dalam perkara yang diputus Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg mempunyai kewajiban mematuhi isi putusan tersebut, namun para pihak tersebut mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum apabila tidak puas dengan isi putusan yang sudah dijatuhkan.

2. Putusan tersebut juga mengandung kekuatan pembuktian karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut bisa dijadikan dasar mengajukan banding dan kasasi, namun hakim mempunyai kebebasan untuk menggunakan kekuatan putusan terdahulu atau tidak. Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg dapat dijadikan bukti, terutama oleh Tergugat II Konvensi perihal ketiadaan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dan Tergugat II Konvensi, sehingga tidak terbukti pula tuduhan cidera janji sebagaimana yang dituduhkan Penggugat Konvensi pada Tergugat II Konvensi. Berdasarkan putusan hakim tersebut, yang terbukti hanyalah adanya hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi, selain itu putusan tersebut dapat dijadikan dasar bagi para pihak yang tidak puas untuk mengajukan upaya hukum.
3. Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg tersebut juga mempunyai kekuatan eksekutorial yang ditandai dengan adanya kata-kata “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga dapat dijalankan dan dipaksakan pelaksanaannya, akan tetapi

berdasarkan amar putusannya, maka yang dapat dijalankan dan dipaksakan pelaksanaannya hanyalah kewajiban Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini, karena Penggugat Konvensi merupakan pihak yang kalah dalam perkara tersebut. Tidak ada kewajiban yang lain bagi para pihak dalam perkara tersebut, hal ini dikarenakan Majelis Hakim memutuskan menolak untuk seluruhnya gugatan Penggugat Konvensi, dan menyatakan gugatan reconvensi yang diajukan Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima, sehingga tidak timbul kewajiban bagi para pihak tersebut selain menghormati dan mematuhi isi putusan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka akibat hukum yang timbul akibat Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg adalah terbukanya kesempatan bagi para pihak untuk melakukan upaya hukum apabila tidak puas dengan isi putusan tersebut. Upaya hukum yang dimaksud adalah banding bagi Penggugat Konvensi karena gugatannya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sedangkan untuk Penggugat Reconvensi terbuka kesempatan mengajukan banding atau gugatan perdata biasa setelah cacat formil dalam gugatan sebelumnya diperbaiki, hal ini dikarenakan putusan Majelis Hakim merupakan putusan yang mengabulkan eksepsi selain eksepsi kompetensi namun diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir (*eind vonnis, final judgement*), sehingga berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan

Ulangan menyatakan bahwa terhadap *eind vonnis* atau *final judgement* dapat dibanding, sementara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3534 K/Sip/1984, apabila Penggugat Rekonvensi tidak puas, maka cara yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan baru setelah gugatan sebelumnya diperbaiki.

Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg mengandung tiga kekuatan yang didasarkan kepada teori kekuatan putusan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Kekuatan mengikat tercermin dengan harus dipatuhinya isi putusan tersebut oleh para pihak karena mereka telah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan.

Kekuatan pembuktian dalam putusan tersebut telah membuktikan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dan Tergugat II Konvensi, sehingga lebih jauh tidak mungkin ada perbuatan cidera janji, sementara itu bagi para pihak yang tidak puas dengan isi putusan, maka segala yang termuat dalam putusan tersebut dapat dijadikan dasar pengajuan upaya hukum. Kekuatan yang terakhir adalah eksekutorial yang ditandai dengan adanya kata-kata “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga dengan begitu putusan dapat dijalankan dan dipaksakan pelaksanaannya, akan tetapi apabila dikaitkan dengan amar Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg, maka amar yang dapat dieksekusi hanyalah perihal kewajiban Penggugat Konvensi membayar sejumlah biaya perkara, hal ini dikarenakan amar

selebihnya tidak menimbulkan kewajiban bagi para pihak selain menghormati dan mematuhi isi putusan tersebut.

D. Pembahasan

1. Putusan Nomor: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg atas hak terkait kasus pelanggaran hak cipta ditinjau dari UUHC 2014

Pembahasan putusan Nomor: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg atas hak terkait kasus pelanggaran hak cipta ditinjau dari UUHC 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Temuan Hasil penelitian	Pembahasan
<p>Dalam putusan Nomor: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg ditemukan bahwa adanya perjanjian lisensi antara pihak <i>FIFA</i> dan PT. <i>Intern Sport Marketing</i> namun perjanjian tersebut perjanjian Lisensi belum dicatatkan di Dirjen HKI.</p>	<p>Temuan hasil penelitian jelas bertentangan dengan UUHC 2002 karena perjanjian lisensi belum tercatat di Dirjen HKI. Dalam Pasal 47 dinyatakan suatu perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) agar mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga. Maka, jika perjanjian lisensi tersebut hanya mengikat bagi pemberi lisensi dan penerima lisensi dan tidak dapat membawa atau menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga. Dengan demikian Termohon Kasasi sebagai penerima lisensi tidak berhak mengajukan gugatan kepada pihak ketiga karena perjanjian lisensinya belum tercatat sehingga tidak mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga. Selain itu Pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran karena yang menjadi pokok permasalahan dalam</p>

Temuan Hasil penelitian	Pembahasan
	perkara ini adalah mengenai siaran, maka pemegang hak terkait yang berhak mengajukan gugatan seharusnya adalah lembaga penyiaran, bukan Penggugat yang kapasitasnya hanya sebagai penerima lisensi.
Putusan Nomor: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg atas hak terkait kasus pelanggaran hak cipta ditinjau dari UUHC 2014 tidak sesuai	Dalam Putusan Nomor: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg tidak ada pelaku utama sebagai pelanggar dan tidak ada pelaku pembantu sebagai pihak-pihak yang menyiarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 113 UUHC, ada dua golongan pelaku pelanggaran hak cipta yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Pertama, pelaku utama adalah perseorangan maupun badan hukum yang dengan sengaja melanggar hak cipta atau melanggar larangan undang-undang. Termasuk pelaku utama ini adalah penerbit, pembajak, penjiplak, dan pencetak. Kedua, pelaku pembantu adalah pihak-pihak yang menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum setiap ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta atau melanggar larangan UUHC. Termasuk pelaku pembantu ini adalah penyiar, penyelenggara pameran, penjual, dan pengedar yang menyewakan setiap ciptaan hasil kejahatan/pelanggaran hak cipta atau larangan yang diatur oleh undang-undang.

Berdasarkan pembahasan dari tabel tersebut maka Majelis Hakim tidak menguraikan secara terperinci mengenai perbuatan apa yang dilanggar oleh tergugat (PT. *Metro Hotel*). Penayangan *audiovisual* melalui televisipun tidak secara tegas dimuat dalam UU Nomor 19 Tahun

2002 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perbuatan yang diduga dilanggar oleh tergugat adalah perjanjian lisensi, dan perjanjian lisensi hanya mengikat para pihak. Oleh karena itu sengketa yang timbul adalah sengketa perjanjian lisensi. Namun pada kenyataannya, selain Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang, telah merujuk pada peraturan perundang-undangan yang tepat, yaitu UU No. 19 Tahun 2002 jo UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga Pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk membuat putusan tersebut, berasumsi bahwa perjanjian lisensi yang dimaksud dalam Pasal 47 UU Nomor 19 Tahun 2002 jo UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah perjanjian lisensi yang telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan hukum HKI. Namun, kenyataannya Dirjen HKI telah memberikan pernyataan resmi bahwa pencatatan lisensi belum dilaksanakan. Oleh karena Dirjen HKI secara kelembagaan telah memberikan pendapat bahwa permohonan pencatatan lisensi belum dilaksanakan maka jelas bahwa perjanjian lisensi belum tercatat sehingga perjanjian lisensi hanya berlaku sebagai perjanjian perdata yang hanya mengikat bagi Termohon Kasasi dengan *FIFA* dan tidak dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Selain itu Pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa

“hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran”

Berdasarkan pernyataan tersebut karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai siaran, maka pemegang hak terkait yang berhak mengajukan gugatan seharusnya adalah lembaga penyiaran, bukan Penggugat yang kapasitasnya hanya sebagai penerima lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Putusan Nomor: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg atas hak terkait kasus pelanggaran hak cipta ditinjau dari UUHC 2014 tidak sesuai. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 113 tersebut, ada dua golongan pelaku pelanggaran hak cipta yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Pertama, pelaku utama adalah perseorangan maupun badan hukum yang dengan sengaja melanggar hak cipta atau melanggar larangan undang-undang. Termasuk pelaku utama ini adalah penerbit, pembajak, penjiplak, dan pencetak. Kedua, pelaku pembantu adalah pihak-pihak yang menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum setiap ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta atau melanggar larangan UUHC.

Termasuk pelaku pembantu ini adalah penyiar, penyelenggara pameran, penjual, dan pengedar yang menyewakan setiap ciptaan hasil kejahatan/pelanggaran hak cipta atau larangan yang diatur oleh undang-undang.

Cara pengalihan hak cipta yang paling sering digunakan adalah melalui perjanjian tertulis. Ada dua cara pengalihan hak cipta khususnya hak ekonomi melalui perjanjian tertulis yang dikenal dalam praktik, yang pertama adalah pengalihan hak cipta dari pencipta kepada pemegang hak cipta dalam bentuk *assignment (overdracht)* atau dapat diterjemahkan dengan istilah penyerahan yang menyebabkan kepemilikan hak cipta berpindah seluruhnya dan selama-lamanya kepada pihak yang mendapat penyerahan. Sedangkan cara kedua adalah dengan memberikan izin atau lisensi (*license/licentie*) berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang hak ciptanya tetap dimiliki oleh pencipta.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Putusan Nomor: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg

Pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan Nomor: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Temuan Hasil penelitian	Pembahasan
Dalam putusan Nomor: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg	Kasus yang diteliti dalam penelitian terjadi disebabkan karena adanya suatu perjanjian yang didaftarkan di

Temuan Hasil penelitian	Pembahasan
<p>aspek substansi putusan hakim</p>	<p>Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen HKI) yang belum diklaim sebelumnya, padahal dalam Pasal 1 angka 14 UUHC 2002 lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Jelas bahwa izin lisensi memiliki peranan penting untuk pelaku usaha.</p>
<p>Pertimbangan hakim dalam memutus kasus pelanggaran hak cipta</p>	<p>Dalam kasus sudah jelas bahwa pertimbangan hakim merujuk pada dasar hukum hak cipta yaitu UU No. 19 Tahun 2002 jo UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kasus dalam putusan Nomor: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg merupakan Karya sinematografi yang mana merupakan jenis ciptaan yang dilindungi. Karya sinematografi adalah karya cipta yang merupakan media, komunikasi massa, gambar gerak (<i>moving image</i>) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dengan pita soluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau dimedia lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menentukan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi memiliki hak untuk</p>

Temuan Hasil penelitian	Pembahasan
	<p>memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Dalam perkara ini adalah berhubungan dengan hak terkait maka hakim mempertimbangkan bahwa dalam Pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran, karena perkara ini juga berhubungan dengan siaran maka hakim mempertimbangkan pemegang Hak Terkait yang berhak mengajukan gugatan seharusnya adalah lembaga penyiaran, bukan Penggugat yang kapasitasnya hanya sebagai penerima lisensi</p>

Berdasarkan pembahasan dari tabel tersebut maka izin lisensi yang belum tercatat atau terdaftar sebelumnya menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi Putusan Nomor: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg, antara lain adalah:

1. Substansi putusan hakim

Kasus ini terjadi disebabkan oleh adanya suatu perjanjian yang didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen HKI) yang diklaim mempunyai persamaan pada pokoknya dengan perjanjian lisensi yang belum terdaftar sebelumnya. Gejala tersebut di satu sisi


dapat menunjukkan bahwa fungsi dan peranan perjanjian lisensi dalam perdagangan barang maupun jasa semakin penting, sehingga mendorong para pelaku usaha untuk mendaftarkan ijin lisensi.

Namun, dalam Pasal 1 angka 14 UUHC 2002 lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Pemegang hak cipta (*licensor*) berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan hak eksklusifnya dalam lingkup pembuatan mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan selama jangka waktu tertentu dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini, bisa saja pihak *licensee* diberikan izin untuk memperbanyak, tetapi tidak diberikan izin untuk mengumumkan, mengedarkan, menjual, atau menerjemahkan. Lisensi dapat dianggap melakukan pelanggaran hukum, setidaknya melanggar perjanjian lisensi, jika melakukan hal-hal yang dilarang atau melampaui apa yang telah ditentukan dalam lisensi.

Pada Pasal 45 Ayat (3) UUHC 2002 pelaksanaan perjanjian lisensi wajib disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi kecuali diperjanjikan lain.

Frase “kecuali diperjanjikan lain” artinya perjanjian lisensi dapat dilaksanakan tanpa pembayaran royalti apabila para pihak berkehendak. Seandainya royalti telah diperjanjikan, maka jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta/*licensor* oleh *licensee* adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.



Lisensi menurut Pasal 46 UUHC 2002 pada prinsipnya selalu bersifat noneksklusif yang mengandung arti bahwa pencipta/pemegang hak cipta masih dapat mengalihkan hak ciptanya dengan memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga. Apabila diperjanjikan lain suatu lisensi dapat bersifat eksklusif dan pencipta/pemegang hak cipta tidak boleh memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif seperti itu biasanya berpotensi disalahgunakan untuk memonopoli pasar sehingga merugikan perekonomian Indonesia dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat menunjukkan bahwa fungsi dan peranan perjanjian lisensi dalam perdagangan barang maupun jasa semakin penting, sehingga mendorong para pelaku usaha untuk mendaftarkan ijin lisensi.

2. Pertimbangan hakim

Faktor lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus kasus pelanggaran hak cipta mengenai sengketa hak penyiaran untuk menayangkan acara pertandingan Piala Dunia *FIFA* 2014 tersebut juga telah tepat dan jelas, dimana hakim Pengadilan Niaga Semarang perlu dan melakukan suatu pertimbangan dengan peraturan perundang-undangnya sudah jelas, yakni Majelis hakim hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 bukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 karena acara Piala dunia 2014 di Brazil disiarkan di Indonesia pada tanggal 12 Juni – 13 Juli 2014 dan secara final piala dunia 2014 diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2014, sedangkan tanggal perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2014 pada tanggal 16 Oktober 2014.

Namun, pada putusan Pengadilan Niaga Semarang dimaksukan dan didaftar sebagai no.reg perkara dengan tanggal 10 Maret 2015 jadi putusan ini mengandung asas larangan berlaku surut. Asas larangan berlaku surut adalah suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan atau diundangkan. Pemberlakuan asas tersebut karena materi sengketa muncul pada tanggal 13 Juli 2014 sedangkan pada tanggal tersebut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum diundang-undangkan.

Dalam Putusan Nomor: 02/PDT.SUS-
HKI/2015/PN.NIAGA.Smg sebenarnya pertimbangan hakim

didasarkan pada karya sinematografi yang mana merupakan jenis ciptaan yang dilindungi. Karya sinematografi adalah karya cipta yang merupakan media, komunikasi massa, gambar gerak (*moving image*) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau dimedia lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan.

Dasar pada Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menentukan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.